

RETRIBUSI-PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2013

PERDA KAB. SORONG NO. 14, LD.2013/NO. 14, LL SETDA KAB. SORONG : 15
HLM .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; PERPU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PERDAKAB Sorong No. 31 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Perizinan Pembangunan Menara; Pemanfaatan Menara; Persebaran dan Ketentuan Teknis; Pengawasan dan Pengendalian; Retribusi (Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengatur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan); Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Maret 2013;

- Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Perda ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perda ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan. Sedangkan bagi Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Perda ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perda ini.